

Literasi Keuangan Syariah Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Se-Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar

Darnilawati, Nuryanti, Haniah Lubis

¹²³ Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

E-mail: darnilawati@uin-suska.ac.id

Abstrak

Badan Usaha Milik Desa atau disingkat BUMDes memiliki tujuan yakni salah satunya mendorong kegiatan perekonomian pedesaan. Pengelolaan BUMDes di kecamatan Tambang masih menggunakan sistem konvensional. Oleh karena itu, perlu diberikan pemahaman mengenai keuangan Syariah. Tujuan dari pengabdian ini untuk meningkatkan pemahaman pengelola BUMDes mengenai keuangan syariah dan memotivasi pengelola BUMDes untuk menerapkan prinsip-prinsip syariah, dengan materi: Keuangan BUMDes syariah, Prinsip-prinsip keuangan syariah, Produk-produk keuangan syariah, akad-akad syariah. Juga dilakukan *pre-test dan post-test*. Hasil dari kegiatan pengabdian masyarakat dilihat dari nilai *pre-test dan post-test* yang dilakukan, menunjukkan peningkatan pemahaman tentang keuangan syariah dikalangan pengelola BUMDes se-kecamatan Tambang, dimana dengan berkurangnya peserta yang bernilai di bawah 50 dan bertambahnya peserta dengan nilai 71-100. Ini menunjukkan bahwa, setelah adanya penejelasan dari tim pengabdian dan motivasi yang diberikan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman terhadap keuangan syariah dan juga menunjukkan adanya motivasi peserta dalam memahami literasi, prinsip-prinsip dan akad-akad keuangan syariah.

Kata Kunci: Literasi, Keuangan Syariah, BUMDes.

Abstract

Village-Owned Enterprises or abbreviated BUMDes has a goal, one of which is to encourage rural economic activities. The management of BUMDes in the Tambang District still uses the conventional system. Therefore, it is necessary to provide an understanding of Islamic Finance. The purpose of this service is to increase the understanding of BUMDes managers regarding Syariah finance and motivate BUMDes managers to apply sharia principles, with the following materials: Sharia BUMDes finance, Islamic financial principles, Islamic financial products, sharia contracts. Also conducted pre-test and post-test. The results of community service activities, seen from the pre-test and post-test scores carried out, showed an increased understanding of Islamic finance among BUMDes managers in the Mining District, where the decrease in participants who scored below 50 and the increase in participants with a score of 71-100 showed that after the explanation from the dedicated team and the motivation provided showed an increase in understanding of Islamic finance

and also showed the motivation of participants in understanding literacy, principles and, Islamic finance contracts.

Keywords: *Literation, Syahriah Finance, BUMDes.*

Pendahuluan

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) no. 43 Tahun 2014 Pasal 135, modal awal BUMDes bersumber dari APB desa berupa dana segar, bantuan pemerintah, bantuan pemerintah daerah, aset dana yang diserahkan kepada APB Desa, serta penyertaan modal masyarakat desa. Dengan permodalan tersebut, BUMDes mengelola keuangannya dengan menyediakan barang-barang ataupun jasa-jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat desa sesuai dengan kebutuhannya sehari-hari (BKN,2021). Kecamatan Tambang adalah sebuah kecamatan yang terletak di kabupaten Kampar, propinsi Riau yang memiliki 17 desa. Ke 17 desa tersebut masing-masing sudah memiliki BUMDes yang selama ini telah melayani dan membantu masyarakat desa dalam kegiatan ekonomi maupun pelayanan umum lainnya

Produk dan akad dalam unit usaha yang ada, termasuk simpan pinjam yang ada pada BUMDes di kecamatan Tambang, saat ini masih berdasarkan prinsip ekonomi atau keuangan konvensional. Sebagaimana diketahui bahwa sebagian besar pengguna manfaat aktivitas peminjaman pada BUMDes adalah beragama Islam. Tercatat bahwa persentase masyarakat kecamatan Tambang beragama Islam yaitu sebanyak 97,16%. Dengan kondisi mayoritas penduduk beragama Islam, terlebih masyarakat pedesaan masih memiliki tingkat religiusitas yang tinggi. Sehingga, masyarakat lebih mudah menerima nilai-nilai ekonomi Islam yang telah mereka lakukan (BumDes Tambang, 2021).

Kegiatan unit usaha BUMDes yang ada di kecamatan Tambang masih mengadopsi pengelolaan keuangan konvensional. oleh karena itu, perlu dilakukan edukasi dengan memberi pemahaman kepada pemerintah desa, Pengelola BUMDes dan masyarakat mengenai keuangan Syariah. Sehingga pengelolaan BUMDes tidak hanya sekedar mencari keuntungan semata, tetapi juga keberkahan dunia dan akhirat.

Identifikasi permasalahannya yaitu pemahaman tentang keuangan Syariah di masyarakat masih minim, masyarakat kecamatan Tambang yang mayoritas Islam masih menggunakan sistem keuangan konvensional, Belum diterapkannya sistem keuangan syariah di BUMDes yang ada di kecamatan Tambang. Dari identifikasi tersebut ditemukan permasalahan bagaimana meningkatkan pemahaman pengelola BUMDes se-Kecamatan Tambang mengenai keuangan syariah dan bagaimana memotivasi pengelola BUMDes se-Kecamatan Tambang untuk menerapkan prinsip – prinsip dan akad-akad keuangan syariah dalam pengelolaan BUMDes.

Tujuan kegiatan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan pengabdian masyarakat ini adalah meningkatkan pemahaman pengelola BUMDes se-Kecamatan Tambang mengenai keuangan syariah dan memberikan memotivasi kepada pengelola BUMDes se- Kecamatan Tambang untuk menerapkan prinsip-prinsip dan akad-akad dalam keuangan syariah

dalam pengelolaan BUMDes yang ada. Manfaat Kegiatan Pengabdian pada Masyarakat adalah manfaat untuk pengelola BUMDes (kelompok sasaran), Peningkatan pemahaman dan kesadaran untuk menerapkan keuangan syariah, mengetahui prinsip-prinsip penerapan keuangan syariah, mengetahui produk-produk dan akad yang sesuai syariah

Definisi literasi keuangan menurut Lusardi & Mitchell (2007) adalah sebagai pengetahuan keuangan dan kemampuan untuk mengaplikasikannya (*knowledge and ability*). Sedangkan menurut Atkinson & Messy (2013) mendefinisikan Literasi Keuangan sebagai kemampuan membaca, menganalisis, mengelola dan menceritakan tentang kondisi keuangan. (Rita Zulbetti, 2019). Berdasarkan pendapat beberapa ahli, maka literasi keuangan syariah dapat didefinisikan sebagai proses atau rangkaian atau aktivitas dalam meningkatkan *knowledge* (pengetahuan), *skill* (keterampilan), *confident* (keyakinan) masyarakat luas dan konsumen sehingga mampu mengelola dengan baik keuangan pribadinya yang sesuai dengan syariah Islam.

Menurut SK Menkeu RI No. 792 Tahun 1970, Lembaga Keuangan adalah suatu badan yang kegiatannya bidang keuangan, melakukan penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat terutama membiayai investasi perusahaan. Meski dalam dalam peraturan tersebut lembaga keuangan diutamakan untuk membiayai investasi perusahaan, namun tidak berarti membatasi kegiatan pembiayaan lembaga keuangan. Dalam kenyataannya, kegiatan usaha lembaga keuangan bisa diperuntukkan bagi investasi perusahaan, kegiatan konsumsi, dan kegiatan distribusi barang dan jasa.

Lembaga keuangan syariah adalah suatu perusahaan yang bergerak dibidang jasa keuangan yang berdasarkan prinsip prinsip syariah. Prinsip syariah yaitu prinsip yang menghilangkan unsur unsur yang dilarang dalam Islam, kemudian menggantikannya dengan akad akad tradisional Islam atau yang lazim disebut dengan prinsip syariah atau, lembaga keuangan syariah merupakan sistem norma yang didasarkan ajaran Islam. (Mardani, 2017)

Per Juli 2020 nilai aset keuangan syariah sudah mencapai Rp 1.639,08 triliun, naik sebesar 20,61% secara *year on year* (yoy) dengan market share 9,68%. Hal ini menunjukkan bahwa keuangan syariah memiliki daya tahan dan semangat yang tinggi untuk dapat bertahan, dalam masa pandemi ini bisa menjadi momentum bagi kebangkitan ekonomi dan keuangan syariah untuk dapat mengambil peran lebih besar dalam proses pemulihan ekonomi nasional (Sari, 2020).

Menurut Permendes No 4 tahun 2015 Pasal 1, Badan Usaha Milik Desa atau disingkat BUMDes adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan Desa yang dipisahkan guna mengelola asset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. (Permendes, 2015). Badan usaha milik Desa (BUMDes) merupakan program yang di prakarsai oleh Departemen Dalam Negeri (Ditjen PMD) dimaksudkan untuk membentuk lembaga keuangan mikro di Pedesaan (perkreditan) dalam mengatasi permasalahan permodalan pada masyarakat miskin atau usaha kecil di Pedesaan dengan maksud untuk mengembangkan usaha ekonomi produktif dengan memanfaatkan sumber daya dan

potensi dana tersedia. Tujuan program BUMDes mendorong kegiatan perekonomian Pedesaan, meningkatkan kreativitas berwirausaha, dan mendorong usaha sektor informal.

Pasal 2 Permendes No. 4 tahun 2015 menyebutkan bahwa Pendirian BUMDes dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa dan/atau kerja sama antar-Desa. Pendirian BUMDes bertujuan: 1). Meningkatkan perekonomian Desa, 2). Mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa, 3). Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi, 4). Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar Desa dan/atau dengan pihak ketiga, 5). Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga, 6). Membuka lapangan kerja, 7). Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan, dan pemerataan ekonomi Desa, dan 8). Meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa (Permendes, 2015).

Metode

Metode pelaksanaan pengabdian masyarakat ini adalah dengan memberikan edukasi keuangan syariah kepada pengelola BUMDes Syariah yang ada di Kecamatan Tambang, dan memberikan Literasi Keuangan Syariah, dengan materi: Keuangan BUMDes syariah, Prinsip-prinsip keuangan syariah, Produk-produk keuangan syariah, Akad-akad syariah, juga dilakukan pre-test dan post-test kepada pengelola BUMDes. Demi terlaksananya kegiatan ini, peserta pengabdian terlebih dahulu menghubungi Camat setempat untuk mendapatkan dukungan dan mendiskusikan mengenai seluruh hal-hal yang diperlukan dalam kegiatan pengabdian.

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan pada tanggal 29 Juni 2021 di Aula Kantor Camat Tambang lantai 2 yang beralamat di Jl. Raya Pekanbaru - Bangkinang KM.26, Sungai Pinang, Kec. Tambang, Kabupaten Kampar, Riau. Kegiatan ini dihadiri oleh dua orang pengelola BUMDes dari 17 BUMDes yang ada di Kecamatan Tambang. Jadi, total berjumlah 34 orang pengelola BUMDes yang menghadiri acara ini.

Kerangka pemecahan masalahnya yaitu dengan memberi pemahaman mengenai Keuangan Syariah sebagai modal awal dalam mengembangkan BUMDes. Bentuk kegiatannya adalah pelatihan motivasi tentang manfaat keuangan syariah bagi BUMDes. Mengembangkan Keuangan Syariah dalam Pengelolaan BUMDes dalam bentuk memotivasi Pengelola BUMDes di Kecamatan Tambang.

Hasil dan Pembahasan

Kegiatan pengabdian masyarakat dilakukan secara *offline* yaitu langsung bertemu dengan para pengelola BUMDes yang ada di Kecamatan Tambang. Kegiatan ini dimulai dengan pemaparan materi literasi keuangan syariah. Hal ini merupakan upaya dalam rangka meningkatkan pemahaman pengelola BUMDes se-Kecamatan Tambang mengenai

keuangan syariah. Adapun materi yang disampaikan dalam kegiatan ini adalah sebagai berikut:

Prinsip-Prinsip Dasar Syariah

Hal utama yang membedakan antara lembaga jasa keuangan konvensional dan syariah terletak pada pemenuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Pada intinya prinsip syariah mengacu kepada syariah Islam yang berpedoman utama kepada Al Quran dan Hadits. Islam sebagai agama merupakan konsep yang mengatur kehidupan manusia secara komprehensif dan universal baik dalam hubungan dengan Sang Pencipta (*hablumminAllah*) maupun dalam hubungan sesama manusia (*hablumminannas*). Ada tiga pilar pokok dalam ajaran Islam yaitu: Akidah, Syariah dan Akhlak. (Tim Penyusun Buku OJK, 2016).

Kegiatan yang Dilarang dalam Operasional Lembaga Jasa Keuangan Syariah

Prinsip-prinsip syariah yang dilarang dalam operasional lembaga jasa keuangan syariah adalah kegiatan yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut: a). *Maisir*, menurut bahasa maisir berarti gampang atau mudah. Menurut istilah maisir berarti memperoleh keuntungan tanpa harus bekerja keras. Maisir sering dikenal dengan perjudian karena dalam praktik perjudian seseorang dapat memperoleh keuntungan dengan cara mudah. Dalam perjudian, seseorang dalam kondisi bisa untung atau bisa rugi. Pelarangan maisir oleh Allah SWT dikarenakan efek negatif maisir, b). *Gharar*, menurut bahasa gharar berarti pertaruhan. Menurut istilah gharar berarti sesuatu yang mengandung ketidakjelasan, pertaruhan, atau perjudian. Setiap transaksi yang masih belum jelas barangnya atau tidak berada dalam kuasanya alias di luar jangkauan termasuk jual beli gharar. (Tim Penyusun Buku OJK, 2016).

Manajemen Keuangan Syariah

Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam manajemen keuangan syariah adalah: 1). Setiap upaya-upaya dalam memperoleh harta harus memerhatikan sesuai dengan syari'ah seperti perniagaan atau jual beli, pertanian, industri, atau jasa- jasa; 2). Objek yang diusahakan bukan sesuatu yang diharamkan; 3). Harta yang diperoleh digunakan untuk hal-hal yang tidak dilarang atau mubah, seperti membeli barang konsumtif, rekreasi, dan sebagainya. Digunakan untuk hal-hal yang dianjurkan atau sunnah, seperti infak, wakaf, sedekah. Digunakan untuk hal-hal yang diwajibkan seperti zakat; 4). Dalam menginvestasikan uang, terdapat prinsip uang sebagai alat tukar, bukan sebagai komoditas yang diperdagangkan, dapat dilakukan secara langsung atau melalui lembaga intermediasi seperti bank syari'ah dan pasar modal syari'ah. (Dadang Husein., 2017).



Gambar 1. Penyampaian Materi dan Diskusi dengan pengelola BUMDes Se-Kecamatan Tambang

Kerangka dasar sistem keuangan syari'ah adalah seperangkat aturan dan hukum secara bersama-sama disebut sebagai syariat, mengatur aspek ekonomi, sosial, politik, dan budaya masyarakat Islam. Syariat berasal dari aturan-aturan yang ditetapkan oleh AlQuran dan penjelasan serta tindakan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. (lebih dikenal dengan *sunnah*). Prinsip-prinsip dasar dari sistem keuangan syari'ah dapat diringkas sebagai berikut: 1). Larangan bunga, Larangan riba, yang dalam istilah secara harfiah berarti "kelebihan" dan ditafsirkan sebagai "peningkatan modal yang tidak bisa dibenarkan dalam pinjaman ataupun penjualan" adalah ajaran pokok dari sistem keuangan syari'ah. Lebih tepatnya, semua tingkat pengembalian positif dan telah ditetapkan sebelumnya yang terkait dengan jangka waktu dan jumlah pokok pinjaman (yaitu, yang dijamin tanpa memedulikan kinerja dari investasi tersebut) dianggap sebagai riba dan dilarang, 2). Uang sebagai modal potensial, Uang diperlakukan sebagai modal potensial menjadi modal sebenarnya hanya ketika digabung dengan sumber daya lain untuk melakukan kegiatan produktif. Islam mengakui nilai waktu uang, tetapi hanya ketika uang tersebut sebagai modal, bukan modal potensial, 3). Berbagi risiko, Karena adanya larangan bunga, penyedia dana mendanai investor dan bukan kreditor. Penyedia modal keuangan dan pengusaha berbagi risiko bisnis dengan imbalan pembagian keuntungan. Transaksi keuangan harus mencerminkan distribusi pengembalian risiko simetris yang akan dihadapi pihak-pihak terlibat, 4). Larangan perilaku spekulatif, Sistem keuangan syari'ah melarang penimbunan dan transaksi yang melibatkan ketidakpastian ekstrem, perjudian, dan risiko, 5). Kesucian kontrak, Islam menjunjung tinggi kewajiban kontrak dan pengungkapan informasi sebagai tugas suci. Hal ini dimaksudkan untuk mengurangi risiko dari informasi yang tidak merata dan risiko moral, 6). Aktivitas sesuai syariat, Hanya aktivitas yang tidak melanggar aturan-aturan syariat yang memenuhi syarat untuk investasi, 7). Keadilan sosial, Pada prinsipnya, setiap transaksi yang mengarah ketidakadilan eksploitasi adalah dilarang (Dadang Husein, 2017).

Akad-akad yang terdapat dalam keuangan syariah dibedakan dalam 2 jenis, yaitu akad *tabarru'* dan akad *tijari*, akan dijelaskan sebagai berikut (Adiwarman A Karim., 2013): 1). Akad *Tabarru'* adalah transaksi yang digunakan untuk tujuan saling tolong

menolong dalam rangka berbuat kebajikan (*Non for Profit Transaction*). Dalam akad ini pihak yang berbuat kebaikan (dalam hal ini pihak bank) tidak mensyaratkan keuntungan apa-apa. Namun demikian, pihak bank dibolehkan meminta biaya administrasi untuk menutupi biaya (*cover the cost*) kepada nasabah (*counter part*) tetapi tidak boleh mengambil laba dari akad ini. Yang termasuk jenis akad Tabarru', antara lain: a). *Qardh* adalah pemberian harta kepada orang lain yang ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Praktek *qardh* biasanya digunakan untuk keperluan yang mendesak yang sifatnya *ta'awun* (sosial), baik untuk konsumtif maupun untuk produktif. Sumber hukum: Nomor 19/DSN MUI/IV/2001 & Al-Baqarah: 245, b). *Rahn* adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Sumber hukum: Nomor 25/DSN MUI/III/2002 & Al-Baqarah :283, c). *Hawalah* adalah pengalihan utang dari satu pihak yang berutang kepada pihak lain yang wajib menanggungnya (membayarinya). Sumber hukum: Nomor 12/DSN MUI/IV/2000, d). *Wakalah* adalah akad pemberian kuasa dari pemberi kuasa kepada penerima kuasa untuk melaksanakan suatu tugas atas nama pemberi kuasa. Sumber hukum: Nomor 10/DSN MUI/IV/2000 & An-Nisa: 35, e). *Kafalah* adalah akad pemberian jaminan yang diberikan oleh penanggung (kafil) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Sumber hukum: Nomor 11/DSN MUI/IV/2000 & Yusuf: 72, f). *Wadiah* adalah akad seseorang kepada pihak lain dengan menitipkan suatu barang untuk dijaga secara layak. Sumber hukum: Nomor 1-2/DSN MUI/IV/2000 & An-Nisa: 58, dan 2).

Akad Tijarah, adalah transaksi yang digunakan untuk mencari keuntungan bisnis (*For Profit Transaction*). Akad Tijarah dibagi menjadi 2, yaitu: a). *Natural Certainty Contract* (NCC), NCC adalah akad tingkat pendapatan pasti baik jumlah maupun waktunya, pihak-pihak yang bertransaksi saling menukarkan asetnya (baik *real assets* maupun *financial assets*). NCC juga dapat disebut akad dengan keuntungan pasti. Contoh-contoh akad NCC, antara lain: i). *Murabahah* adalah jual beli dimana besarnya keuntungan secara terbuka dapat diketahui oleh penjual dan pembeli, ii). *Salam* adalah akad jual beli barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga lebih dahulu dengan syarat-syarat tertentu, iii). *Istishna* adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (Pembeli, Mustashni') dan penjual (Pembuat, shani'), iv). *Ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri, dan b). *Natural Uncertainty Contract* (NUC), NUC adalah akad tingkat pendapatan tidak pasti baik jumlah maupun waktunya, pihak-pihak yang bertransaksi saling mencampurkan asetnya (baik *real assets* maupun *financial assets*) menjadi satu kesatuan dan kemudian menanggung resiko bersama-sama untuk mendapatkan keuntungan. Contoh-contoh akad NUC, antara lain: i). *Mudharabah* merupakan akad kerjasama dimana

satu pihak menginvestasikan dana sebesar 100 persen dan pihak lainnya memberikan porsi keahlian dan kerugian ditanggung pemilik modal, ii). *Musyarakah* adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan, iii). *Musaqah* adalah akad syirkah di bidang pertanian di mana seorang pekerja hanya disuruh merawat tanaman tersebut, iv). *Muzara'ah* adalah kerja sama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu dari hasil panen. dan benih dari pemilik lahan, dan v). *Mukhabarah* adalah kerja sama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu dari hasil panen. dan benih dari penggarap lahan.

Pengabdian ini melakukan uji pengetahuan para pengelola BUMDes terkait literasi keuangan syariah. Tabel berikut adalah hasil pre dan post test yang dilakukan oleh 34 pengelola BUMDes:

Tabel 1. Hasil Pre- Test Literasi Keuangan Syariah oleh
Pengelola BUMDes Se-Kecamatan Tambang

No.	Nilai	Jumlah	Persentase
1.	< 50	7	20,59%
2.	50 – 70	19	55,89%
3.	71 – 100	8	23,52%
Jumlah		34	100 %

Sumber: Data Olahan, 2021

Tabel 2. Hasil Post Test Literasi Keuangan Syariah oleh Pengelola
BUMDes Se-Kecamatan Tambang

No.	Nilai	Jumlah	Persentase
1.	< 50	0	0%
2.	50 – 70	18	52,94%
3.	71 – 100	16	47,06%
Jumlah		34	100 %

Sumber: Data Olahan, 2021

Berdasarkan tabel nilai pre test dan post test yang dilakukan menunjukkan bahwa terdapat peningkatan pemahaman tentang keuangan syariah dikalangan pengelola BUMDes se-Kecamatan Tambang. Hal ini terlihat dari nilai peserta pada pre test dengan nilai dibawah 50 ada 7 peserta atau sekitar 20,59% dari keseluruhan, namun pada post test nilai dibawah 50 adalah 0, artinya peserta yang bernilai dibawah 50 sudah tidak ada lagi. Pada pre test dengan nilai 50–70 ada 19 peserta atau sekitar 55,89% dari keseluruhan, namun pada post test nilai 50 – 70 terdapat 18 orang atau sekitar 52,94%, artinya peserta yang bernilai dibawah 50-70 mengalami penurunan. Pada pre test dengan

nilai 71 – 100 terdapat 8 peserta atau sekitar 23,52% dari keseluruhan, namun pada post test nilai 71 – 100 ada 16 orang atau sekitar 47,06%, artinya peserta yang bernilai 71-100 mengalami kenaikan.

Dengan berkurangnya peserta yang bernilai dibawah 50 dan bertambahnya peserta dengan nilai 71-100 menunjukkan bahwa, setelah adanya penejlasan dari tim pengabdian dan motivasi yang diberikan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman terhadap keuangan syariah dan juga menunjukkan adanya motivasi peserta dalam memahami literasi, prinsip-prinsip dan akad-akad keuangan syariah.

Kegiatan pengabdian ini diakhiri pemberian hadiah bagi 6 orang peserta dengan nilai pre test dan post test tertinggi dan sesi foto bersama dengan semua peserta bersama dengan tim pengabdian. Diharapkan para pengelola BUMDes dapat mempraktekkan pengelolaan keuangan BUMDes secara syariah.



Gambar 2. Pemberian hadiah kepada peserta dengan nilai tertinggi menjawab Pre-Test terkait Literasi Keuangan Syariah

Simpulan

Hasil pengabdian masyarakat yang telah dilakukan terhadap pengelola BUMDes se-Kecamatan Tambang, yakni meningkatkan pemahaman pengelola BUMDes se-Kecamatan Tambang mengenai keuangan syariah dilakukan dengan pemaparan materi literasi keuangan syariah. Hasil dari pre test dan post yang dilakukan pada peserta menunjukkan nilai pre test dibawah 50 sebanyak 20,59% dari keseluruhan, namun pada post test nilai dibawah 50 adalah 0, artinya peserta yang bernilai dibawah 50 sudah tidak ada lagi. Pada pre test dengan nilai 50 – 70 atau sebanyak 55,89% dari keseluruhan, namun pada post test nilai 50 – 70 atau sekitar 52,94%, artinya peserta yang bernilai dibawah 50-70 mengalami penurunan. Pada pre test dengan nilai 71 – 100 terdapat 8 peserta atau sekitar 23,52% dari keseluruhan, namun pada post test nilai 71 – 100 ada 16 orang atau sekitar 47,06%, artinya peserta yang bernilai 71-100 mengalami kenaikan. Dengan berkurangnya peserta yang bernilai di bawah 50 dan bertambahnya peserta dengan nilai 71-100 menunjukkan bahwa peningkatan pemahaman peserta terhadap keuangan syariah.

Adapun rekomendasi kepada pengelola BUMDes agar segera beralih kepada pengelolaan keuangan syariah dalam menerapkan akad-akad syariah dan menambah wawasan serta keterampilan dalam mengelola keuangan syariah. kepada pemerintah daerah agar mendukung program-program BUMdes dalam meningkatkan pendapatan desa.

Referensi

- Ghofur, Abdul. (2017). *Pengantar Ekonomi Syariah*, Depok: Rajawali Pers.
- Harianto, Eri. (2021). Widyaswara Ahli Madya Pusdiklat Keuangan Umum, Jakarta, <https://klc.kemenkeu.go.id/pusku-perkembangan-keuangan-syariah-di-indonesia/>
- Karim, Adimarwan A. (2013). *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Kasmir. (2016). *Dasar-Dasar Perbankan Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers
- Kemenkeu. (2021). Keputusan Menteri Keuangan RI No 792/ MK/ IV/12/1970 tentang Lembaga Keuangan. <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/1970/KEP-792~MK~IV~12~1970Kep.htm>
- Machmud Amir. (2017). *Ekonomi Islam Untuk Dunia yang Lebih Baik*, Jakarta: Salemba Empat
- Mardani. (2017). *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, Jakarta: Kencana
- Mujahidin Ahmad. (2013). *Ekonomi Islam*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Nurnasrina. (2012). *Perbankan Syariah*, Pekanbaru: Suska Press.
- Permendes No. 4 tahun (2015) tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.
- BKN, Peraturan Pemerintah No. 43 tahun (2014). <https://www.bkn.go.id/27961/pp-nomor-43-tahun-2014-peraturan-pelaksanaan-undang-undang-nomor-6-tahun-2014-tentang-desa>
- Saleh Nurzaman, Muhammad. (2019). *Pengantar Ekonomislam*, Jakarta: Salemba Diniyah.
- Sari, Ferrika. (2020). Hingga Juli 2020 Aset Keuangan Syariah Tembus Rp. 1.0639,08 T. <https://keuangan.kontan.co.id/news/hingga-juli-2020-aset-keuangan-syariah-tembus-rp-163908-triliun>
- Sobana, Dadang Husein. (2017). *Manajemen Keuangan Syariah*, Bandung: CV. Pustaka Setia
- Santoso Wimboh, Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan, *Fokus Pengembangan Ekonomi Syariah*, <https://keuangan.kontan.co.id/news/ini-empat-fokus-pengembangan-keuangan-syariah-menurut-ojk>
- Tim Penyusun Buku OJK. (2016). *Industri Jasa Keuangan Syariah*, Jakarta: OJK
- Zulbetti, Rita, dkk. (2019). *Upaya Peningkatan Literasi Keuangan Pengurus BUMDES Melalui Pelatihan Keuangan di Kecamatan Cimaung Kabupaten Bandung*, Jurnal EKONOMIKAWAN : Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Vol. 19 No. 2